

Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Di Desa Gunung Kecamatan Kartoharjo Kabupaten Magetan

Tri Widyastuti^{1*}, Tjitjik Rahayu², Indah Prabawati³, M. Noer Falaq Al Amin⁴

^{1,2,3,4}Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Surabaya
24040674398@mhs.unesa.ac.id, indahprabawati@unesa.ac.id, noerfalaqalamin@unesa.ac.id, tjitjikrahaju@unesa.ac.id

Abstrak

Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) merupakan salah satu program perlindungan sosial yang bertujuan membantu masyarakat miskin dan rentan miskin dalam memenuhi kebutuhan dasar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Desa Gunung Kecamatan Kartoharjo Kabupaten Magetan meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan model interaktif yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan implementasi BLT-DD di Desa Gunung berjalan cukup baik. Aspek komunikasi efektif melalui musyawarah desa, disposisi dicerminkan oleh komitmen kuat aparatur, dan struktur birokrasi didukung pembagian tugas yang jelas. Namun, pada aspek sumber daya, terdapat kendala keterbatasan anggaran yang mengurangi jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Secara keseluruhan, program berjalan optimal meskipun masih menghadapi tantangan realokasi anggaran.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, BLT Dana Desa.

PENDAHULUAN

Kemiskinan masih menjadi salah satu tantangan utama dalam pembangunan nasional Indonesia, terutama di wilayah perdesaan yang umumnya menghadapi keterbatasan akses terhadap sumber daya ekonomi, pendidikan, layanan kesehatan, dan infrastruktur dasar. Kondisi tersebut mendorong pemerintah untuk terus memperkuat kebijakan perlindungan sosial sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin sekaligus mengurangi kesenjangan sosial. Salah satu bentuk kebijakan tersebut adalah Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD), yaitu bantuan tunai yang bersumber dari Dana Desa dan ditujukan kepada keluarga miskin serta rentan miskin untuk memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan daya tahan ekonomi rumah tangga.

Pelaksanaan Program BLT-DD memperoleh perhatian yang lebih besar sejak terjadinya pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) yang menyebabkan penurunan aktivitas ekonomi, meningkatnya pengangguran, serta bertambahnya jumlah penduduk miskin, khususnya di wilayah perdesaan. Sebagai respons terhadap kondisi tersebut, pemerintah mengarahkan pemanfaatan Dana Desa untuk memperkuat jaring pengaman sosial melalui penyaluran BLT-DD kepada keluarga penerima manfaat (KPM). Seiring berjalannya waktu, kebijakan penggunaan Dana Desa terus mengalami penyesuaian, dari penanganan dampak pandemi menuju penanggulangan kemiskinan ekstrem. Dalam kebijakan terbaru, sasaran penerima BLT-DD diprioritaskan bagi masyarakat yang termasuk dalam kelompok desil 1 dan dapat diperluas hingga desil 4 sesuai hasil pendataan serta musyawarah desa.

Keberhasilan implementasi BLT-DD tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran yang dialokasikan, tetapi juga oleh ketepatan sasaran penerima, transparansi proses penetapan KPM, serta efektivitas pelaksanaan program di tingkat desa. Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pelaksanaan bantuan sosial di tingkat desa masih menghadapi sejumlah kendala, seperti akurasi data

penerima, perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat, keterbatasan anggaran, serta potensi ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran bantuan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa evaluasi terhadap implementasi BLT-DD masih diperlukan untuk menilai sejauh mana program telah dilaksanakan sesuai ketentuan serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat miskin.

Desa Gunungan, Kecamatan Kartoharjo, Kabupaten Magetan merupakan salah satu desa yang secara konsisten melaksanakan Program BLT-DD sebagai bagian dari kebijakan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan miskin. Berdasarkan data pemerintah desa, terdapat 1.233 penduduk yang termasuk dalam kelompok desil 1 hingga desil 5, yang mengindikasikan masih tingginya jumlah masyarakat dengan tingkat kesejahteraan rendah. Selain itu, alokasi anggaran maupun jumlah keluarga penerima manfaat BLT-DD selama periode 2021–2025 mengalami perubahan seiring dengan dinamika kondisi sosial ekonomi masyarakat, kemampuan keuangan desa, dan perubahan kebijakan pemerintah mengenai prioritas penggunaan Dana Desa. Perubahan tersebut menjadi penting untuk dikaji karena berimplikasi terhadap efektivitas pelaksanaan program dalam mencapai tujuan pengentasan kemiskinan.

Meskipun BLT-DD telah dilaksanakan di berbagai desa, kajian mengenai implementasinya pada tingkat desa masih menunjukkan hasil yang beragam karena dipengaruhi oleh karakteristik wilayah, kapasitas pemerintah desa, serta kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya menganalisis implementasi Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Desa Gunungan, Kecamatan Kartoharjo, Kabupaten Magetan. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pelaksanaan program, mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat implementasinya, serta menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah desa dalam meningkatkan efektivitas penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat yang berhak menerima. Dinamika implementasi BLT-DD di Desa Gunungan tercermin dari perubahan jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) dan alokasi anggaran selama periode pelaksanaan program. Data pemerintah desa menunjukkan bahwa jumlah penerima bantuan mengalami fluktuasi yang cukup signifikan. Pada tahun 2022 jumlah penerima mencapai 43 KPM dengan alokasi anggaran sebesar Rp154.800.000, sedangkan pada tahun 2026 jumlah penerima menurun menjadi 8 KPM dengan alokasi anggaran sebesar Rp28.800.000. Perubahan tersebut menunjukkan adanya penyesuaian kebijakan penggunaan Dana Desa, keterbatasan kapasitas fiskal desa, serta semakin selektifnya proses penetapan penerima bantuan sesuai prioritas pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan.

Penurunan jumlah penerima bantuan tidak hanya berdampak pada berkurangnya cakupan program, tetapi juga menimbulkan tantangan dalam implementasi kebijakan. Pemerintah desa dituntut melakukan proses verifikasi dan validasi data secara berkala untuk memastikan bahwa penerima bantuan benar-benar memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Di sisi lain, perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat, pembaruan data kesejahteraan sosial, serta penyesuaian kategori desil masyarakat miskin berpotensi menimbulkan permasalahan seperti ketidaktepatan sasaran, kecemburuan sosial, maupun perbedaan persepsi masyarakat terhadap proses penetapan penerima bantuan.

Berbagai penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi program bantuan sosial dipengaruhi oleh beberapa faktor penting. Penelitian Azizah dan Prabawati menjelaskan bahwa implementasi kebijakan Dana Desa dalam penanganan pandemi dipengaruhi oleh aspek komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Sementara itu, Muhammad Akbar D menemukan bahwa kapasitas aparatur desa, koordinasi antarpelaksana, dan pengelolaan sumber daya menjadi faktor yang menentukan efektivitas pelaksanaan program. Penelitian Alfian Fauzi Ardiyanto dan Indah Prabawati juga menunjukkan bahwa akurasi pendataan, penyampaian informasi, serta validasi data penerima merupakan faktor penting dalam menjamin ketepatan sasaran program bantuan sosial.

Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut umumnya berfokus pada implementasi bantuan

sosial atau pengelolaan Dana Desa secara umum. Kajian yang secara khusus menganalisis dinamika implementasi Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) pasca-perubahan kebijakan penggunaan Dana Desa, terutama yang berkaitan dengan penyesuaian jumlah keluarga penerima manfaat, validasi data berdasarkan kategori desil, serta konsekuensi administratif terhadap pengelolaan Dana Desa di tingkat desa, masih relatif terbatas. Kondisi ini menunjukkan adanya ruang penelitian (research gap) yang perlu dikaji lebih lanjut.

Berdasarkan research gap tersebut, penelitian ini menawarkan kebaruan dengan menganalisis implementasi Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Desa Gunungan, Kecamatan Kartoharjo, Kabupaten Magetan melalui perspektif dinamika kebijakan di tingkat desa. Penelitian tidak hanya mengkaji proses pelaksanaan program, tetapi juga menelaah bagaimana perubahan kebijakan, mekanisme validasi data penerima, penyesuaian kategori desil masyarakat miskin, dan perubahan alokasi anggaran memengaruhi efektivitas implementasi program.

Analisis dalam penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III yang menekankan empat dimensi utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat dimensi tersebut dipandang relevan untuk menjelaskan bagaimana kebijakan BLT-DD diimplementasikan oleh pemerintah desa, mengingat pelaksanaannya melibatkan koordinasi antarpelaksana, pengelolaan sumber daya, mekanisme pendataan penerima manfaat, serta kepatuhan terhadap ketentuan kebijakan yang berlaku. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Desa Gunungan, Kecamatan Kartoharjo, Kabupaten Magetan berdasarkan perspektif implementasi kebijakan George C. Edward III serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan pelaksanaannya.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif untuk menganalisis implementasi Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Desa Gunungan, Kecamatan Kartoharjo, Kabupaten Magetan. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu memberikan pemahaman secara mendalam mengenai proses implementasi kebijakan berdasarkan kondisi empiris di lapangan, sedangkan pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan fenomena implementasi program secara sistematis sesuai dengan konteks penelitian.

Lokasi penelitian ditetapkan di Desa Gunungan, Kecamatan Kartoharjo, Kabupaten Magetan. Pemilihan lokasi dilakukan secara purposif dengan mempertimbangkan bahwa desa tersebut secara konsisten melaksanakan Program BLT-DD serta mengalami dinamika dalam pelaksanaannya, seperti perubahan jumlah keluarga penerima manfaat (KPM), penyesuaian alokasi Dana Desa, dan proses validasi data penerima bantuan. Kondisi tersebut menjadikan Desa Gunungan relevan sebagai lokasi penelitian untuk mengkaji implementasi kebijakan bantuan sosial di tingkat desa.

Fokus penelitian mengacu pada teori implementasi kebijakan George C. Edward III yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat dimensi, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat dimensi tersebut digunakan sebagai kerangka analisis untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan Program BLT-DD di Desa Gunungan.

Informan penelitian dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu berdasarkan pertimbangan bahwa informan memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam pelaksanaan Program BLT-DD. Informan terdiri atas Kepala Desa, perangkat desa yang menangani administrasi, perencanaan, keuangan, dan kesejahteraan masyarakat, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), ketua RT, serta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebagai penerima bantuan. Pemilihan

informan dari unsur pelaksana dan penerima manfaat dilakukan untuk memperoleh informasi yang komprehensif mengenai implementasi program.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan para informan dan hasil observasi terhadap pelaksanaan Program BLT-DD. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumen resmi, seperti Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), dokumen penetapan KPM, laporan pelaksanaan BLT-DD, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan Dana Desa dan bantuan sosial.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Observasi digunakan untuk mengamati secara langsung proses pelaksanaan program di lapangan. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur guna memperoleh informasi mengenai mekanisme pelaksanaan program, proses penetapan penerima manfaat, serta berbagai kendala yang dihadapi selama implementasi kebijakan. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi dan memverifikasi data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara sehingga meningkatkan kredibilitas hasil penelitian.

Keabsahan data diuji menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan, sedangkan triangulasi teknik dilakukan melalui perbandingan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penggunaan triangulasi bertujuan untuk meningkatkan validitas dan kredibilitas temuan penelitian.

Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilih, memusatkan perhatian, serta menyederhanakan data yang relevan dengan fokus penelitian. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk narasi deskriptif untuk memudahkan proses interpretasi. Tahap akhir dilakukan melalui penarikan kesimpulan berdasarkan pola, hubungan, dan temuan yang diperoleh selama penelitian. Seluruh proses analisis dilakukan secara berkelanjutan sejak pengumpulan data hingga diperoleh kesimpulan yang mampu menjelaskan implementasi Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) berdasarkan dimensi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Desa Gunungan, Kecamatan Kartoharjo, Kabupaten Magetan merupakan bentuk pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat miskin melalui pemanfaatan Dana Desa. Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan program dilaksanakan melalui beberapa tahapan, mulai dari pendataan calon Keluarga Penerima Manfaat (KPM), verifikasi dan validasi data, musyawarah desa, penetapan penerima bantuan, hingga penyaluran bantuan kepada masyarakat. Seluruh tahapan tersebut melibatkan berbagai unsur, yaitu pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), ketua RT/RW, pendamping desa, serta masyarakat sebagai penerima manfaat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program BLT-DD di Desa Gunungan secara umum telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai dinamika yang dipengaruhi oleh perubahan regulasi, penyesuaian jumlah penerima manfaat, keterbatasan alokasi Dana Desa, serta proses pemutakhiran data masyarakat miskin. Kondisi tersebut menuntut pemerintah desa untuk mampu mengelola pelaksanaan program secara efektif agar bantuan dapat disalurkan kepada masyarakat yang benar-benar memenuhi kriteria sebagai penerima manfaat.

Untuk menganalisis implementasi Program BLT-DD secara lebih komprehensif, penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III yang menekankan empat dimensi utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat dimensi tersebut digunakan sebagai dasar analisis untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan Program BLT-DD telah berjalan sesuai

dengan tujuan kebijakan serta mengidentifikasi berbagai faktor yang mendukung maupun menghambat implementasinya di Desa Gunungan. Empat dimensi implementasi kebijakan diantaranya.

1. Komunikasi

Komunikasi merupakan aspek fundamental dalam implementasi Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) karena berperan dalam memastikan bahwa informasi mengenai tujuan, mekanisme, serta kriteria penerima bantuan dapat dipahami oleh seluruh pihak yang terlibat. Berdasarkan hasil penelitian, Pemerintah Desa Gunungan telah melaksanakan komunikasi melalui musyawarah desa, rapat koordinasi, sosialisasi kepada masyarakat, serta penyampaian informasi melalui ketua RT/RW. Proses komunikasi tersebut bertujuan untuk menyampaikan informasi mengenai persyaratan penerima bantuan, mekanisme penyaluran, serta perubahan kebijakan yang berkaitan dengan penggunaan Dana Desa.

2. Sumber daya

Sumber daya menjadi faktor penting yang menentukan keberhasilan pelaksanaan Program BLT-DD. Implementasi kebijakan tidak hanya memerlukan dukungan anggaran, tetapi juga didukung oleh ketersediaan aparatur desa, sarana dan prasarana, informasi, serta kewenangan yang memadai. Berdasarkan hasil penelitian, Pemerintah Desa Gunungan telah mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki dalam melaksanakan proses pendataan, verifikasi, penetapan KPM, hingga penyaluran bantuan kepada masyarakat.

3. Disposisi

Disposisi berkaitan dengan komitmen, integritas, dan tanggung jawab aparatur desa dalam melaksanakan Program BLT-DD. Berdasarkan hasil penelitian, aparatur Pemerintah Desa Gunungan menunjukkan komitmen dalam menjalankan setiap tahapan pelaksanaan program sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Komitmen tersebut tercermin melalui proses pendataan, verifikasi, serta pelayanan kepada masyarakat penerima manfaat.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi merupakan aspek yang mengatur pembagian tugas, koordinasi, serta prosedur pelaksanaan Program BLT-DD. Berdasarkan hasil penelitian, implementasi program di Desa Gunungan telah dilaksanakan berdasarkan standar operasional dan mekanisme yang ditetapkan melalui musyawarah desa serta peraturan yang berlaku. Pembagian tugas antarperangkat desa, BPD, RT/RW, dan pendamping desa menunjukkan adanya koordinasi yang mendukung pelaksanaan program.

Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Desa Gunungan, Kecamatan Kartoharjo, Kabupaten Magetan merupakan bentuk pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat miskin melalui pemanfaatan Dana Desa. Program ini dilaksanakan sebagai upaya untuk membantu masyarakat yang tergolong miskin dan rentan miskin dalam memenuhi kebutuhan dasar, sekaligus mendukung percepatan penanggulangan kemiskinan di tingkat desa. Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Desa Gunungan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai prioritas penggunaan Dana Desa yang mengatur mekanisme pendataan, penetapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM), hingga penyaluran bantuan kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi Program BLT-DD di Desa Gunungan telah dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yaitu pendataan calon penerima manfaat, verifikasi dan validasi data, musyawarah desa, penetapan KPM, serta penyaluran bantuan kepada masyarakat. Seluruh tahapan tersebut melibatkan berbagai pihak, antara lain pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), ketua RT/RW, pendamping desa, serta masyarakat sebagai penerima manfaat. Keterlibatan berbagai unsur

tersebut menunjukkan bahwa implementasi program tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah desa, tetapi juga memerlukan koordinasi antarpemangku kepentingan agar bantuan dapat disalurkan secara tepat sasaran.

Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Program BLT-DD masih menghadapi berbagai dinamika. Perubahan kebijakan mengenai prioritas penggunaan Dana Desa, penurunan jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM), keterbatasan anggaran, serta perlunya pemutakhiran data masyarakat miskin menjadi tantangan yang memengaruhi efektivitas implementasi program. Kondisi tersebut mengharuskan pemerintah desa melakukan penyesuaian dalam proses penetapan penerima bantuan agar tetap sesuai dengan regulasi yang berlaku dan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Untuk memahami pelaksanaan Program BLT-DD secara komprehensif, penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III yang menekankan empat dimensi utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat dimensi tersebut digunakan sebagai dasar analisis untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat implementasi Program BLT-DD di Desa Gunungan.

1. Komunikasi

Komunikasi merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan karena menjadi sarana penyampaian informasi antara pembuat kebijakan, pelaksana, dan kelompok sasaran. Menurut George C. Edward III, komunikasi yang efektif ditandai oleh tersampainya informasi secara jelas, konsisten, dan mudah dipahami oleh seluruh pihak yang terlibat. Oleh karena itu, keberhasilan Program BLT-DD sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah desa dalam menyampaikan informasi mengenai tujuan program, persyaratan penerima bantuan, mekanisme penyaluran, serta perubahan kebijakan yang terjadi.

Berdasarkan hasil penelitian, Pemerintah Desa Gunungan telah melaksanakan proses komunikasi melalui berbagai mekanisme, antara lain musyawarah desa, rapat koordinasi perangkat desa, sosialisasi kepada masyarakat, serta penyampaian informasi melalui ketua RT/RW. Forum musyawarah desa menjadi media utama dalam menyampaikan informasi sekaligus membahas penetapan calon penerima manfaat berdasarkan hasil pendataan dan verifikasi. Selain itu, koordinasi yang dilakukan antara pemerintah desa, BPD, RT/RW, dan pendamping desa menunjukkan adanya komunikasi yang bersifat partisipatif dalam mendukung pelaksanaan Program BLT-DD.

Dari aspek transmisi, informasi mengenai Program BLT-DD telah disampaikan kepada masyarakat melalui berbagai saluran komunikasi sehingga masyarakat memperoleh informasi mengenai persyaratan penerima bantuan, besaran bantuan, jadwal penyaluran, serta mekanisme penetapan KPM. Penyampaian informasi melalui RT/RW dinilai mampu menjangkau masyarakat hingga tingkat lingkungan terkecil sehingga memudahkan pemerintah desa dalam menyosialisasikan perubahan kebijakan maupun jadwal pelaksanaan program.

Pada aspek kejelasan, pemerintah desa telah menjelaskan bahwa penetapan KPM dilakukan berdasarkan hasil pendataan, kategori desil masyarakat miskin, dan hasil musyawarah desa. Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat sebagian masyarakat yang belum sepenuhnya memahami perubahan kebijakan mengenai kategori penerima bantuan. Penurunan jumlah penerima manfaat pada beberapa tahun terakhir menimbulkan pertanyaan dari masyarakat mengenai alasan tidak lagi memperoleh bantuan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penyampaian informasi telah dilakukan, tetapi efektivitas komunikasi masih perlu ditingkatkan agar masyarakat memperoleh pemahaman yang sama mengenai perubahan kebijakan pemerintah.

Sementara itu, pada aspek konsistensi, Pemerintah Desa Gunungan berupaya menjaga kesesuaian

informasi yang diberikan kepada masyarakat dengan selalu mengacu pada regulasi yang berlaku. Informasi mengenai persyaratan penerima bantuan, proses verifikasi data, maupun perubahan jumlah KPM disampaikan secara seragam oleh perangkat desa sehingga meminimalkan terjadinya perbedaan informasi di tengah masyarakat. Konsistensi komunikasi tersebut menjadi penting untuk menjaga transparansi dan kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan Program BLT-DD.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komunikasi telah menjadi faktor pendukung dalam implementasi Program BLT-DD di Desa Gunungan. Meskipun demikian, masih diperlukan peningkatan intensitas sosialisasi, terutama berkaitan dengan perubahan regulasi dan mekanisme penetapan penerima bantuan. Temuan ini sejalan dengan teori George C. Edward III yang menyatakan bahwa komunikasi yang efektif akan meningkatkan keberhasilan implementasi kebijakan karena seluruh pelaksana dan kelompok sasaran memiliki pemahaman yang sama terhadap tujuan dan mekanisme pelaksanaan kebijakan. Selain itu, hasil penelitian ini juga memperkuat penelitian Azizah dan Prabawati yang menyimpulkan bahwa komunikasi yang terbuka dan koordinasi yang baik merupakan faktor penting dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan bantuan sosial di tingkat desa.

2. Sumber daya

Sumber daya merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan karena menentukan kemampuan organisasi pelaksana dalam menjalankan program secara efektif. George C. Edward III menjelaskan bahwa implementasi kebijakan tidak hanya dipengaruhi oleh ketersediaan anggaran, tetapi juga oleh kualitas sumber daya manusia, kecukupan sarana dan prasarana, informasi, serta kewenangan yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan. Dengan demikian, keberhasilan Program BLT-DD sangat bergantung pada kemampuan Pemerintah Desa Gunungan dalam mengelola seluruh sumber daya yang tersedia untuk mendukung pelaksanaan program.

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi Program BLT-DD di Desa Gunungan didukung oleh keterlibatan aparatur desa yang memiliki tugas dan tanggung jawab sesuai dengan bidang masing-masing. Kepala desa berperan sebagai penanggung jawab utama program, sedangkan perangkat desa, BPD, RT/RW, dan pendamping desa berperan dalam proses pendataan, verifikasi, validasi, hingga penyaluran bantuan kepada masyarakat. Pembagian tugas tersebut memungkinkan setiap tahapan pelaksanaan program dapat berjalan sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing pelaksana.

Dari aspek sumber daya manusia, aparatur desa dinilai memiliki pemahaman yang cukup mengenai prosedur pelaksanaan Program BLT-DD karena telah mengikuti ketentuan yang ditetapkan pemerintah. Namun demikian, perubahan regulasi yang terjadi hampir setiap tahun menuntut aparatur desa untuk terus menyesuaikan pemahaman terhadap kebijakan terbaru, terutama yang berkaitan dengan kategori desil masyarakat miskin dan prioritas penerima bantuan. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas aparatur desa tetap diperlukan agar implementasi program dapat berjalan secara optimal.

Dari aspek anggaran, hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan alokasi Dana Desa memberikan dampak terhadap jumlah KPM yang menerima BLT-DD. Penurunan alokasi anggaran menyebabkan pemerintah desa harus melakukan seleksi penerima bantuan secara lebih ketat berdasarkan hasil verifikasi dan validasi data. Meskipun demikian, pemerintah desa tetap berupaya mengoptimalkan anggaran yang tersedia agar bantuan dapat diberikan kepada masyarakat yang benar-benar memenuhi kriteria penerima manfaat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Disposisi

Disposisi merupakan sikap, komitmen, dan tanggung jawab pelaksana dalam menjalankan suatu kebijakan. Menurut George C. Edward III, keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya dipengaruhi oleh komunikasi dan sumber daya, tetapi juga oleh kesediaan pelaksana untuk melaksanakan kebijakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Pelaksana yang memiliki komitmen tinggi akan mampu mengimplementasikan kebijakan secara konsisten meskipun menghadapi berbagai kendala di lapangan. Oleh karena itu, disposisi aparatur desa menjadi salah satu faktor yang menentukan keberhasilan pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Desa Gunungan.

Berdasarkan hasil penelitian, Pemerintah Desa Gunungan menunjukkan komitmen yang cukup baik dalam melaksanakan Program BLT-DD. Komitmen tersebut tercermin melalui pelaksanaan pendataan, verifikasi, validasi data, hingga penyaluran bantuan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan pemerintah. Aparatur desa tidak hanya menjalankan tugas administratif, tetapi juga berupaya memastikan bahwa bantuan diterima oleh masyarakat yang benar-benar memenuhi kriteria sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Sikap tersebut menunjukkan adanya tanggung jawab aparatur dalam menjaga ketepatan sasaran program bantuan sosial.

Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa aparatur desa memberikan pelayanan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Bagi penerima manfaat yang lanjut usia, sakit, maupun penyandang disabilitas, pemerintah desa memberikan pelayanan khusus dengan mengantarkan bantuan secara langsung ke rumah penerima. Pelayanan tersebut mencerminkan adanya orientasi pelayanan publik yang mengutamakan kemudahan akses bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan fisik. Sikap responsif aparatur desa menjadi salah satu bentuk komitmen dalam memberikan pelayanan yang adil dan inklusif kepada seluruh penerima manfaat.

Dari aspek kepatuhan terhadap regulasi, Pemerintah Desa Gunungan melaksanakan Program BLT-DD berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah, mulai dari proses pendataan hingga penyaluran bantuan. Penetapan penerima manfaat dilakukan melalui musyawarah desa dengan mempertimbangkan hasil verifikasi data dan kategori desil masyarakat miskin. Langkah tersebut menunjukkan bahwa aparatur desa berupaya menjalankan kebijakan secara objektif dan menghindari praktik penetapan penerima bantuan yang bersifat subjektif.

Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan regulasi mengenai prioritas penggunaan Dana Desa memberikan tantangan tersendiri bagi aparatur desa. Berkurangnya jumlah KPM akibat penyesuaian kebijakan sering kali menimbulkan keberatan dari sebagian masyarakat yang sebelumnya menerima bantuan. Dalam kondisi tersebut, aparatur desa dituntut untuk tetap menjaga profesionalisme serta memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai dasar hukum dan mekanisme penetapan penerima bantuan. Kemampuan aparatur dalam menjaga komitmen dan netralitas menjadi faktor penting untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan program.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa disposisi aparatur Desa Gunungan telah mendukung implementasi Program BLT-DD secara efektif. Komitmen yang tinggi, pelayanan yang responsif, serta kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku memperlihatkan bahwa pelaksana kebijakan memiliki orientasi yang kuat terhadap keberhasilan program. Temuan ini sejalan dengan teori George C. Edward III yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh sikap dan komitmen pelaksana. Selain itu, hasil penelitian ini juga mendukung penelitian Muhammad Akbar D yang menyimpulkan bahwa efektivitas implementasi kebijakan dipengaruhi oleh integritas aparatur serta

komitmen dalam menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Struktur birokrasi

Struktur birokrasi merupakan dimensi yang berkaitan dengan pembagian tugas, mekanisme kerja, serta prosedur pelaksanaan kebijakan. Menurut George C. Edward III, struktur birokrasi yang jelas akan memudahkan koordinasi antarpelaksana sehingga implementasi kebijakan dapat berjalan secara efektif dan terarah. Dalam pelaksanaan Program BLT-DD, struktur birokrasi diperlukan untuk memastikan bahwa setiap tahapan kegiatan dilaksanakan sesuai dengan standar operasional dan pembagian kewenangan yang telah ditetapkan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Program BLT-DD di Desa Gunungan telah didukung oleh struktur birokrasi yang cukup baik. Pemerintah desa melaksanakan program berdasarkan tahapan yang telah ditetapkan, yaitu pendataan calon penerima manfaat, verifikasi dan validasi data, musyawarah desa, penetapan KPM melalui Surat Keputusan Kepala Desa, serta penyaluran bantuan kepada masyarakat. Seluruh tahapan tersebut dilaksanakan secara sistematis dengan melibatkan berbagai unsur pemerintahan desa sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Pembagian tugas antarperangkat desa juga telah berjalan secara jelas. Kepala desa bertanggung jawab sebagai pengambil keputusan, sedangkan perangkat desa menjalankan fungsi administrasi, pendataan, pengelolaan keuangan, dan pelaksanaan program sesuai bidang tugasnya. BPD berperan dalam memberikan pertimbangan dan pengawasan terhadap proses penetapan penerima manfaat, sementara ketua RT/RW berperan dalam memberikan informasi mengenai kondisi sosial ekonomi masyarakat di wilayahnya. Pendamping desa turut memberikan pendampingan agar pelaksanaan program sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pembagian tugas tersebut menciptakan koordinasi yang mendukung efektivitas implementasi Program BLT-DD.

Koordinasi antaraktor juga menjadi salah satu kekuatan dalam pelaksanaan program. Pemerintah desa secara rutin melakukan koordinasi melalui musyawarah desa dan rapat internal untuk membahas hasil pendataan, perubahan data masyarakat, serta evaluasi pelaksanaan program. Koordinasi tersebut memungkinkan setiap permasalahan yang muncul selama pelaksanaan program dapat diselesaikan secara bersama-sama sehingga meminimalkan terjadinya kesalahan dalam penetapan penerima manfaat.

Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur birokrasi masih menghadapi tantangan berupa perubahan regulasi yang mengharuskan pemerintah desa menyesuaikan prosedur pelaksanaan program dalam waktu yang relatif singkat. Perubahan tersebut menyebabkan aparatur desa harus melakukan pemutakhiran data, penyesuaian administrasi, dan penyampaian informasi kepada masyarakat secara berulang. Kondisi ini menunjukkan bahwa struktur birokrasi perlu didukung oleh kemampuan adaptasi aparatur agar implementasi kebijakan tetap berjalan secara efektif.

Secara keseluruhan, struktur birokrasi dalam implementasi Program BLT-DD di Desa Gunungan telah mampu mendukung pelaksanaan program melalui pembagian tugas yang jelas, koordinasi antarpelaksana, dan pelaksanaan prosedur sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Temuan ini memperkuat teori George C. Edward III yang menyatakan bahwa struktur birokrasi yang baik akan meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan. Selain itu, hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa koordinasi organisasi dan kejelasan prosedur merupakan faktor penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan publik.

KESIMPULAN

Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Desa Gunungan, Kecamatan Kartoharjo, Kabupaten Magetan secara umum telah berjalan dengan cukup baik berdasarkan teori implementasi kebijakan George C. Edward III. Keempat dimensi implementasi, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, telah mendukung pelaksanaan program melalui penyampaian informasi yang relatif efektif, dukungan aparatur desa yang kompeten, komitmen pelaksana dalam menjalankan kebijakan, serta koordinasi dan pembagian tugas yang jelas antar pemangku kepentingan. Kondisi tersebut berkontribusi terhadap terlaksananya program sesuai dengan tujuan kebijakan, yaitu memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat miskin melalui pemanfaatan Dana Desa.

Meskipun demikian, implementasi Program BLT-DD masih menghadapi tantangan, terutama keterbatasan anggaran yang berdampak pada penurunan jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Oleh karena itu, peningkatan kualitas pendataan, verifikasi dan validasi data penerima manfaat, serta penguatan koordinasi dan komunikasi dengan masyarakat perlu terus dilakukan agar pelaksanaan Program BLT-DD semakin efektif, transparan, dan tepat sasaran.

SARAN

Pemerintah Desa Gunungan disarankan untuk meningkatkan kualitas implementasi Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) melalui pemutakhiran data penerima manfaat secara berkala, penguatan proses verifikasi dan validasi data bersama RT/RW, serta penetapan prioritas penerima bantuan melalui Musyawarah Desa Khusus (Musdesus). Selain itu, transparansi komunikasi kepada masyarakat mengenai perubahan kebijakan dan keterbatasan anggaran perlu terus ditingkatkan guna meminimalkan potensi konflik sosial. Bagi masyarakat yang tidak lagi menerima BLT-DD, pemerintah desa diharapkan dapat mengarahkan mereka pada program perlindungan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan kajian mengenai implementasi BLT-DD dengan menggunakan pendekatan, teori, atau lokasi penelitian yang berbeda. Selain itu, penelitian dapat diarahkan pada analisis dampak sosial-ekonomi jangka panjang, efektivitas integrasi program perlindungan sosial, maupun strategi adaptasi rumah tangga miskin setelah tidak lagi menjadi penerima BLT-DD sehingga dapat memperkaya pengembangan kajian implementasi kebijakan publik di tingkat desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Alfabeta, 2016.
- Azizah, Adila Nur, and Indah Prabawati. "Implementasi Kebijakan Dana Desa Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 Di Desa Sukowidodo Kecamatan Karangrejo Kabupaten TULUNGAGUNG." *Publika*, July 26, 2021, 459–74.
- Bin Karnoto, Suparjito. "Is Village Fund Direct Cash Assistance Effective for the Poor Affected by Covid-19 in Central Java?" *Optimum: Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan*
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya, 2021. <https://books.google.com/books?id=K4JSEAAAQBAJ>.
- Muhammad Akbar. *Kebijakan Dana Desa Di Desa Sepping Kecamatan Tammerodo Sendana Kabupaten Majene*. (Surabaya), 2023.
- Nurdiansah, Toha, and Ane Permatasari. *Implementasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (Blt- Dd) Desa Karang Agung, Tanjung Palas Utara, Bulungan, Kalimantan Utara Tahun 2021-2023*. 12 (2025).
- Pemerintah Kecamatan Maospati. "Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Periode April Tahun 2026." Web Page. Web Page, April 25, 2026.
- Perbup No. 13 Tahun 2019 Tentang Indikator Lokal Kemiskinan Di Kabupaten Magetan, 13 § Indikator Lokal Kemiskinan Di Kabupaten Magetan (2019).
- Permendesa Nomor 2 Tahun 2024 - Penggunaan Dana Desa Tahun 2025, Pub. L. No. 2, 2 2 (2025).
- Permendesa Nomor 13 Tahun 2020 Prioritas DD 2021, 13 § Prioritas DD (2020).
- Rista Sagita, Mustatho Mustatho, and Rukmana, Asep R. *Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT- DD) di Desa Hegarwangi Kecamatan Bantarkalong Kabupaten Tasikmalaya*. 2025.
- Sondakh, Bobby Menly Enjoi, Johnny P. Lengkong, and Grace J. Waleleng. Effectiveness Rista Sagita, Mustatho Mustatho, and Rukmana, Asep R. *Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT- DD) di Desa Hegarwangi Kecamatan Bantarkalong Kabupaten Tasikmalaya*. 2025.
- Sondakh, Bobby Menly Enjoi, Johnny P. Lengkong, and Grace J. Waleleng. Effectiveness of the 2020 Village Fund Direct Cash Assistance Program in West Kawangkoan District Minahasa Regency. 7 (2025).
- Subarsono, AG. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Cetakan ke-7. Pustaka Pelajar, 2015.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Administrasi*. 27th ed. Alfabeta, 2020.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. 28th ed. Alfabeta, 2022. <https://books.google.com/books?id=5fZSEAAAQBA> of the 2020 Village Fund Direct Cash Assistance Program in West Kawangkoan District Minahasa Regency. 7 (2025).
- Subarsono, AG. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Cetakan ke-7. Pustaka Pelajar, 2015.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Administrasi*. 27th ed. Alfabeta, 2020.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. 28th ed. Alfabeta, 2022